



**PUTUSAN**

**Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

**xx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**melawan**

**xx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 13 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 13 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal x Februari 20xx di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02.08/PW.01/xxx/20xx tanggal x Maret 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Tanjung Pura;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur 4 tahun 3 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar Tergugat lebih bersabar dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menempelkan pisau dileher Penggugat, akibatnya sejak sekitar tanggal 26 Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx);
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.02.08/PW.01/xxx/20xx tanggal x Maret 20xx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xx dan xx, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. xx, umur 27, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah kontrakan, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2015, yang pergi dari tempat kediaman bersama awalnya Penggugat. Kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka, penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi. Kemudian Tergugat sering ke luar malam dan pulang sampai larut malam;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak satu tahun pernikahan dan puncaknya tahun 2015, ketika bertengkar, Saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat, sementara Penggugat hanya diam saja;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama, Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena pada saat itu Saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat, perdamaian tersebut hanya berhasil sebentar saja, karena Penggugat dan Tergugat masih tetap bertengkar juga sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Saksi II. xx, umur 48, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jalan Kartini, No. 12 Kelurahan Brandan Timur, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 20xx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah kontrakan, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama awalnya Penggugat. Kemudian Tergugat juga pergi dari tempat kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka, penyebab Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak setahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat. Puncaknya tahun 2015, ketika bertengkar, Saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat, sementara Penggugat hanya diam saja. Bahkan Tergugat berkata "Lonte kau! " kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah Saksi. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat datang ke rumah Saksi untuk dinasehati, tetapi Penggugat dan Tergugat malah bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena kejadiannya di rumah Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, bahkan Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung keluarga Penggugat dan juga keluarga Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi bersatu dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat pada tanggal KK.02.02.08/PW.01/xxx/2017, atas nama xx sebagai Penggugat dan xx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa asli Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xx dan xx adalah sepupu dan Paman Penggugat, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xx menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun menikah dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 karena masalah ekonomi dan Tergugat sering pulang larut malam, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama xx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun menikah dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 karena masalah ekonomi dan Tergugat sering pulang larut malam, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi xx dan xx yang menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun menikah dan puncaknya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tahun 2015 karena masalah ekonomi dan Tergugat sering pulang larut malam, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang masing-masing bernama xx dan xx yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan tiga orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun menikah dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 karena masalah ekonomi dan Tergugat sering pulang larut malam, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil dan sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Brandan Barat dan Secanggang, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Brandan Barat dan Secanggang, Kabupaten Langkat., untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Emidayati** dan **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, dihadiri Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

### Hakim Anggota

dto.

Dra. Emidayati

### Hakim Anggota

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

### Hakim Ketua

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

### Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |    |            |
|----|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. | Biaya proses      | Rp | 50.000,00  |
| 3. | Biaya panggilan   | Rp | 550.000,00 |
| 4. | Biaya redaksi     | Rp | 5.000,00   |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00  
Jumlah Rp641.000,00  
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya  
Pengadilan Agama Stabat  
Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.